

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1572
K/PDT/2015 BERDASARKAN PASAL 1320 DAN 1338 KUH PERDATA**

Ifada Qurrata A'yun Amalia

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

083849148168, ifadaamalia96@gmail.com

Abstrak

Perjanjian yang melibatkan pihak asing yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia mempunyai akibat perjanjian tersebut batal demi hukum dengan dasar sudah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal ini membawa komplikasi tersendiri dalam dunia perjanjian karena penggunaan bahasa Indonesia terkesan menjadi suatu Kaedah Memaksa yang jika dilarang akan berakibat dibatalkannya perjanjian. Permasalahan yang akan diteliti tentang akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan batalnya perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Konsekuensi dari batalnya perjanjian tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau kembali kepada keadaan semula, sehingga akibat dari pembatalan perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing yang ingin menanam modal di Indonesia sehingga usaha dalam membentuk kepastian hukum di masyarakat akan semakin susah. Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk mengubah frasa "wajib" pada ayat (1) agar dapat mencerminkan realitas yang berlaku, suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut, serta diperlukan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum suatu perjanjian.

Kata kunci: Bahasa Indonesia, perjanjian, akibat hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi saat ini telah menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk aspek kebahasaan. Pada aspek kebahasaan, saat ini mulai terlihat lunturnya kecintaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa hukum dalam membuat perjanjian wajib disesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku. Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak di tengah jalan diketahui dibuat dengan menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak perusahaan Indonesia begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap rekan bisnisnya. Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) menganut system terbuka, sehingga para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjian itu sendiri, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa) dalam salah satu pasalnya Pasal 31 ayat (1), dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan

warga negara Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) lebih khusus lagi ditentukan nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith*.

“Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian, demikian dikatakan oleh Soebekti.”¹ Akan tetapi, jika bahasa dikaitkan dengan hukum berupa perjanjian atau kontrak, bahasa bisa menjadi suatu hal yang mendatangkan permasalahan tersendiri. Permasalahan tersebut timbul karena di negeri ini jika perjanjian dengan pihak asing dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian itu menjadi batal. “Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.”²

Berkaitan dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah diulas di atas, hal ini dapat dilihat dalam perkara yang berujung keluarnya Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015, terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam (*Loan Agreement*).

Kedua pengusaha mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam pelaksanaannya, kerja sama melahirkan sengketa. Pihak swasta nasional membawa keabsahan perjanjian berbahasa asing ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan pengadilan cukup mengejutkan. Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena melanggar Undang-Undang Dasar hukum pengadilan adalah UU Bahasa. UU Bahasa ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan WNI (Pasal 31). Putusan pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015) menguatkan putusan PN Jakarta Barat.³

Penggugat juga mengajukan gugatan dengan alasan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil karena perjanjian tersebut dibentuk hanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Majelis Hakim dalam putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Melihat penjelasan di atas perjanjian yang telah dibuat oleh antara penggugat dengan tergugat dikatakan batal demi hukum. Seperti yang ada dalam Pasal 1381

¹ Subekti (a), 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 14.

² Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Surabaya, Prenada Media, hlm. 15.

³ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170222/281676844677475> Diakses pada tanggal 05 September 2017 pukul 19:45 WIB.

KUH Perdata menyebutkan salah satu hapusnya perikatan adalah karena batal atau pembatalan.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang dibuat Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia

Ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan salah satu hapusnya perjanjian atau perikatan adalah karena batal dan pembatalan. Syarat batal sebagai salah satu sebab hapusnya perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan."

Eksistensi sebuah perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak. Para pihak telah sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat bersama seperti halnya Undang-undang. Sehingga para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa Pasal dalam KUH Perdata seperti Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata di atas.

Persoalan yg timbul dengan kewenangan membatalkan sepihak tentunya akan membawa persoalan hukum baru bilamana pihak lainnya masih mengalami kerugian, sehingga kewenangan pembatalan tanpa proses litigasi sesungguhnya masih meninggalkan persoalan hukum baru, dimana pihak yg merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan baru untuk tetap menguatkan bahwa perikatan masih berlaku dan mengikat kepada para pihak serta menyatakan bahwa ada pihak yg melakukan wanprestasi. Namun, ketika hakim menerima bukti berupa perjanjian-perjanjian yang ada itu, pertimbangan hakim menjadi sangat terbatas dengan memperhatikan syarat-syarat pembatalan perjanjian, kalau tidak ada pencantuman syarat-syaratnya maka hakim leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya.

Suatu prinsip dasar hukum perdata adalah jika suatu perjanjian batal demi hukum, posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah - olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum (Pembatalan perjanjian) pada umumnya mengakibatkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian

dikembalikan seperti keadaan pada waktu perjanjian belum dibuat. Maka konsekuensinya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau bisa disebut dengan “Kembali kepada keadaan semula” dimana perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim bila ternyata telah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan itu berarti ia telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Maka dari itu perlu adanya kecermatan seorang hakim dalam memeriksa dan mengambil keputusan perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Hakim tidak diperbolehkan memutuskan batal demi hukum tanpa mempertimbangkan kaedah hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada posita gugatan saja.

Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian, dalam arti apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan sehingga akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai *causa* atau *causanya* tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pengadilan dalam menyatakan pembatalan perjanjian dalam putusannya harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip yang pertama adalah mengenai Syarat sahnya perjanjian seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya di mana syarat sahnya perjanjian selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Prinsip itu sangatlah penting, karena persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus diketahui, dipahami dan dipenuhi dengan baik oleh para pihak agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak sehingga nantinya dapat dilaksanakan. Jika perjanjian itu dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dianggap batal dengan sendirinya yang disebut batal demi hukum atau *null and void*.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan para pihak, suatu kesepakatan terhadap suatu perjanjian diawali dengan adanya suatu penawaran oleh salah satu pihak, lalu diikuti oleh penerimaan penawaran dari pihak yang lain, sehingga terjadilah suatu perjanjian, terutama pada perjanjian bisnis yang seringkali dibuat secara tertulis. Syarat kedua yang menjadikan sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diantara para pihak. Sehingga orang-orang atau para pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, suatu perjanjian dikatakan sah apabila ada suatu hal yang diperjanjikan atau bisa disebut dengan objek perjanjian yang ditentukan jenisnya di dalam perjanjian. yang biasanya disebut dengan barang. Syarat terakhir yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian adalah Kausa yang halal. Maksud dari kausa yang halal disini mengandung sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sejauh ini pandangan umum mengenai syarat sahnya perjanjian tidak bergantung pada syarat bahasa saja

Prinsip yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan para ahli hukum di mana hukum perjanjian selalu mengakui keberadaan dari asas kebebasan berkontrak. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku untuk perjanjian yang dibuat, menentukan forum apabila terjadi sengketa. Termasuk di dalam prinsip kebebasan berkontrak ini adalah hak kebebasan untuk memilih bahasa yang akan digunakan dan pilihan kesepakatan bahasa dituangkan secara tertulis atau hanya lisan saja dalam pembuatan perjanjian.

Kebebasan di atas disebabkan karena Buku ke III KUH Perdata menganut suatu sistem terbuka dan bebas. Sehingga sistem terbuka yang dimiliki hukum perjanjian justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya dikehendaki para pihak yang berjanji, asalkan kebebasan tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.

Akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, pasal yang ada dalam hukum perjanjian menjadi kurang berfungsi. Karena pasal-pasal dalam hukum perjanjian baru bisa berperan apabila para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang dibuatnya. Maksudnya adalah hukum perjanjian baru bisa ditunjukkan, berperan dan mengatur hal-hal yang memang lupa atau tidak diatur para pihak yang berkepentingan. Artinya para pihak juga dapat menyampingkan berlakunya pasal-pasal yang ada dalam hukum perjanjian dan bisa menyimpang dari ketentuan yang ada, tentunya sejauh tidak bertentangan atau melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu hukum perjanjian disebut sebagai hukum pelengkap. Sehingga hukum perjanjian disebut sebagai hukum pelengkap

2. Pembatalan Perjanjian dalam Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Tidak sedikit perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha berakhir pada pengajuan ke pengadilan. Seringkali salah satu pihak memanfaatkan kondisi dengan membuat dalil-dalil dengan maksud untuk memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban hukum dan menuntut penggantian kerugian secara beruntut dengan harapan untuk mendapatkan nilai tawar yang tinggi dalam tahap perdamaian. Termasuk Perjanjian Internasional berupa *Loan Agreement*. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional) disebutkan: "Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."

Salah satu perkara yang diajukan pada pembatalan perjanjian adalah *Loan Agreement* yang dibuat antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd*. Pengaturan perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang

meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dalam perkara ini salah satu pihak dalam perjanjian yaitu sebagai penggugat mengajukan pembatalan perjanjian dan meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat batal demi hukum. Hal ini diperlukan kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, suatu hal yang perlu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus yang di dalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah hakim harus benar-benar memastikan bahwa penggugat mengajukan perkara dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan prinsip dan kaedah hukum yang ada. Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Pertada.

Mengacu syarat pertama yaitu Kesepakatan kedua belah pihak, di mana kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan di mana kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak menurut Salim H.S yaitu:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering sekali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.⁴

Melihat kasus ini perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut. Tergugat dalam kasus ini mendalilkan bahwa dengan menandatangani *Loan Agreement* tersebut dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris.

Berdasarkan dalil dalam amar Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 bahwa *Loan Agreement* dalam kasus ini dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak Tergugat, dimana Penggugat tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*.

Menginjak syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Pada dasarnya di dalam hukum setiap orang adalah cukup untuk membuat perjanjian apabila oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Kaitannya dalam pembuatan perjanjian, tidak jarang yang bertindak sebagai subjek adalah badan hukum. Karena badan hukum umumnya tidak sama dengan manusia yang memiliki fisik. PT sebagai badan hukum diwakili oleh Direksi yang berwujud manusia.

⁴ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

Direksi dapat mewakili PT dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penggugat dalam kasus ini adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan/Rental Alat-Alat Berat. Sama halnya dengan pihak tergugat yaitu suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Sehingga kedua belah pihak telah memenuhi syarat kedua yaitu kecakapan bertindak dalam hal ini membuat suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang didasarkan atas adanya *Loan Agreement* Tertanggal 30 Juli 2010.

Berdasarkan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah jelas tertera objek dari perjanjian tersebut dimana Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064. Itu berarti sudah terjadi perjanjian dalam pemenuhan hukum tiap pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga syarat sebelumnya juga harus memuat alasan atau sebab kenapa perjanjian itu dibuat. Putusan tersebut telah keliru menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai persoalan "Sebab Yang Halal", yang dilarang Undang-undang, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Sedangkan menurut hukum, Persoalan Sebab atau Causa yang Halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian, dan tidak ada satu pun ketentuan dalam *Loan Agreement* yang dilarang oleh undang-undang.

Sehingga putusan hakim salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, karena hakim tidak menganalisa secara lebih dalam mengenai pengertian causa yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Selain itu hakim juga mengabaikan argumentasi-argumentasi hukum dari Pemohon kasasi yang didukung oleh pendapat-pendapat para ahli hukum sehubungan dengan pengertian causa yang halal.

Pertimbangan putusan pengadilan menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juli 2010 tersebut dibuat setelah tanggal diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009, maka dengan tidak dibuatnya Perjanjian/*Loan Agreement* itu merupakan perjanjian terlarang karena dibuat berdasarkan sebab yang terlarang. Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat essensial dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka dengan demikian Perjanjian/*Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat adalah Batal Demi Hukum".

Oleh karena itu menurut hukum *causa* yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian berarti substansi dari perjanjian yang dibuat. Sehingga bukan berkenaan dengan persoalan syarat formal (formalitas perjanjian) seperti penggunaan bahasa. Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan tindakan subyek hukum dalam masyarakat. Bukan soal apa yang menjadi cita-cita seseorang atau apa yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas sekali bahwa persoalan apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab atau *causa* yang halal atau apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang masing-masing diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Jawabannya tanggal 9 Desember 2013, Dupliknya tanggal 20 Januari 2014 dan Kesimpulannya tanggal 20 Februari 2014, tidak ada satupun ketentuan atau isi dari *Loan Agreement* yang dilarang oleh undang-undang. *Loan Agreement* memuat syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli Peralatan, dan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, seharusnya *Loan Agreement* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Sehingga ketentuan UU Bahasa tidak bermaksud untuk membuat batal suatu perjanjian karena semata-mata menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai dengan versi bahasa Indonesianya. Penggunaan bahasa Inggris dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing tidak dilarang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa yang menyatakan bahwa perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan UU Bahasa, ketentuan Pasal 31 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut, yaitu bahwa dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya. Penggunaan kata “dan/atau” pada ketentuan ini, khususnya pada kata “atau”, berdasarkan analisa menegaskan kehendak pembuat undang-undang bahwa sesungguhnya suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dapat dibuat dalam bahasa Inggris yang memiliki terjemahan yang sama aslinya.

3. Kesesuaian Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata

Pada prinsipnya, para pihak dalam suatu perjanjian bebas mengatur sendiri perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Oleh sebab itu, para pihak diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, bentuk perjanjiannya, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Semua itu dapat dilakukan karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Namun, dengan syarat kebebasan tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu contoh perkara yang berakhir dengan sengketa di pengadilan adalah perkara mengenai perjanjian yang dibuat *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam-Meminjam oleh dan antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat dengan Nine AM Ltd selaku tergugat.

Melihat perkara tersebut perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan berkontrak telah diingkari isinya dan dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh pihak swasta Indonesia. Penggugat berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dengan pihak asing tersebut tidak memenuhi syarat formil tertentu yang diwajibkan Undang-undang. Sebagai pihak yang merasa dirugikan penggugat berusaha membangun dalil-dalil agar hakim menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pelaksanaan perjanjian akan memunculkan konsekuensi hukum dimana pihak asing yang datang dengan sistem hukum yang berbeda belum tentu sejalan atau sama dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti pada perkara yang berujung keluarnya Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 bahwa perjanjian dibuat melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Para pihak pada perkara ini yaitu PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat dengan Nine AM Ltd. selaku tergugat setuju untuk menuangkan kesepakatan mereka pada suatu perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*). Sehingga pada tanggal 23 April 2010 dibuatlah *Loan Agreement*. Salah satu hubungan hukum akibat perjanjian tersebut adalah Penggugat memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar USD 4,999,500,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).

Namun yang mempersiapkan semua pembentukan *Loan Agreement* adalah pihak asing yaitu Nine AM Ltd selaku tergugat, dimana penggugat tinggal menandatangani *Loan Agreement* yang telah disusun. Konsekuensinya adalah karena pihak penggugat telah menandatangani *Loan Agreement* maka penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari *Loan Agreement* tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi penggugat, walaupun perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Selain itu dengan menandatangani *Loan Agreement*, penggugat telah setuju dan menerima semua syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut, termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka penggugat berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi juga tidak memberikan pertimbangan hukum terkait hubungan hukum di atas. Majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hanya langsung menetapkan bahwa pokok permasalahan yang diperselisihkan adalah keabsahan *Loan Agreement* yang dikaitkan dengan hukum perjanjian. Sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat, pembuatan *Loan Agreement* tersebut didasari oleh proses negosiasi antara kedua belah pihak. Para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan pasti telah paham bahwa mereka menyepakati penggunaan bahasa asing dalam pembuatan perjanjian tersebut. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini UU Bahasa, mewajibkan perjanjian tersebut dibuat dalam dua rangkap, yaitu rangkap berbahasa asing dan rangkap berbahasa Indonesia yang sama aslinya. Sebelum pembayaran pada bulan September 2011, antara pihak penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan sama sekali. Para pihak tetap melaksanakan perjanjian tersebut. Namun setelah pembayaran pada tanggal 30 September 2011, pihak penggugat tidak pernah lagi membayarkannya. Gugatan pun diajukan pihak penggugat terhadap keabsahan *Loan Agreement* ke pengadilan.

Dalam perkara ini, pihak penggugat tidak beritikad baik dalam penyelesaian kewajiban pembayarannya, namun untuk menghindari gugatan wanprestasi, pihak penggugat menjadikan ketentuan UU Bahasa sebagai dasar hukum untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun alasan tergugat bahwa pernah terjadi perjanjian yang sama sebelumnya pada tahun 2006 ialah kurang tepat karena saat itu UU Bahasa belum berlaku. Namun UU Bahasa baru diberlakukan tahun 2009 jauh setelah perjanjian yang dimaksud penggugat pada tahun 2006.

Menurut penulis, pihak penggugat telah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perjanjiannya. Pada awal perjanjian penggugat masih beritikad baik, namun pada periode setelah September 2011 penggugat tidak mampu melunasi utangnya, pada saat itu lah penggugat sudah tidak beritikad baik dalam hubungan hukumnya dengan tergugat. Majelis Hakim pada perkara ini hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif *Loan Agreement* saja, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita dibolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Terdapat pertentangan antara Pasal 31 UU Bahasa dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut, di satu sisi Pasal 31 UU Bahasa mewajibkan menggunakan atau menyertakan bahasa Indonesia di setiap perjanjian yang dibuat antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing, sedangkan sisi yang berbeda asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan menerima atau menyimpanginya termasuk pemilihan bahasa.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya selain dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim patut melihat dan mempertimbangkan unsur itikad baik dari penggugat dan tergugat. Sebab setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Penggugat mengajukan gugatan agar pengadilan menyatakan perjanjian yang dibuat batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kembali dengan alasan karena perjanjian yang dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 (1) UU Bahasa. Namun ketentuan Pasal 40 UU Bahasa menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden." Sesuai dengan ketentuan tersebut UU Bahasa tidak memuat sanksi kebatalan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian, dengan demikian peraturan pelaksanaan UU Bahasa yaitu berupa Peraturan Presiden seharusnya tidak memberikan sanksi kebatalan juga. Namun sampai *Loan Agreement* ditandatangani oleh kedua belah pihak, belum ada Peraturan Presiden yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang ada di UU Bahasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam memilih bahasa yang digunakan dalam perjanjian.

Kehendak pembuat undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing juga ditegaskan dalam undang-undang yang dibuat setelah berlakunya UU Bahasa, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2 Tahun 2014). Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan: "Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing".

Sehingga dapat disimpulkan, beberapa ketentuan perundang-undangan di atas tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di hadapan seorang notaris dalam bahasa asing dan perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian kerja bersama yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan *Loan Agrrement* dalam perkara ini telah resmi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemahan resmi dan tersumpah sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015. Maka dari itu tidak ada alasan bagi hakim untuk menyatakan batal demi hukum *Loan Agreement* yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat

Pasal 31 UU Bahasa memunculkan permasalahan tersendiri. Di satu sisi bila diabaikan tentu akan dipertanyakan mengapa ada ketentuan dalam undang-undang namun tidak dijalankan. Namun bila dijalankan akan muncul sejumlah permasalahani sebagaimana diuraikan diatas, disamping akan mengeluarkan biaya dan energi tambahan. Terlebih lagi tidak diaturnya peraturan peralihan. Peraturan peralihan penting untuk menjamin kepastian hukum perjanjian yang telah dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia, pengaturan kewajiban untuk menterjemahkan ke bahasa Indonesia dan berapa berapa lama jangka waktu itu diberikan

C. Penutup

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 UU Bahasa tidak serta merta bisa dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permintaan pembatalan suatu perjanjian yang telah dibuat, karena dapat mengakibatkan kembali kepada keadaan semula sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Akibat dari kembali kepada keadaan semula tersebut bagi investor akan merugikan baik dari segi waktu dan keuangan sehingga akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan serta hilangnya kepercayaan investor asing yang ingin menanam modal di Indonesia. Apabila situasi ini terus berkembang, usaha dalam membentuk kepastian hukum di masyarakat akan semakin susah. Pengadilan dalam putusan Nomor 1572 K/Pdt/ tidak mempertimbangkan kaedah hukum yang lainnya, seperti Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu *causa* yang halal dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan menerima atau menyimpinginya termasuk pemilihan bahasa.

Diharapkan adanya kecermatan hakim untuk mempertimbangkan prinsip maupun kaidah hukum yang berlaku agar dapat mengambil suatu keputusan yang adil. Hakim tidak diperbolehkan sekadar menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada gugatan yang diajukan penggugat saja, namun juga melihat dari pihak tergugat serta didukung oleh pendapat ahli hukum demi terciptanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Hendaknya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak dijadikan sebagai kaedah memaksa yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Karena kewajiban penggunaan bahasa Indonesia akan menimbulkan komplikasi dari segi hukum sendiri. Sehingga agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum maka ketentuan Pasal 31 UU Bahasa hendaknya diubah khususnya dalam kata "wajib" pada ayat (1) agar dapat mencerminkan realitas yang berlaku. Selain itu agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian

yang batal demi hukum, maka untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan, maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- H.S,Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Hernoko, Agus Yudha, 2009, *Hukum Perjanjian,Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud,Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pramono, Nindyo, 2010, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Mimbar Hukum.
- Subekti, R, 1982, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sugianto, Fajar, 2017, *Perancangan & Analisis Kontrak*, Surabaya, R.A.De.Rozarie.
- Sutan, Remi Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Nusantara.
- Syahmin, AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rjagrafindo Persada.
- Widjaya, I.G Rai, 2008, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi, Kesaint Blanc.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170222/281676844677475> Diakses pada tanggal 05 September 2017 pukul 19:45 WIB.